

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum bagi kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Pangalengan diatur dalam Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 ke-1 KUHP, Adapun unsur/kualifikasi Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:
 - a) Barang siapa;
 - b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
 - c) Diancam karena pembunuhan dengan rencana;
 - d) Melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana.

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan untuk Pelaku yang Masih di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

B. Saran

1. Orangtua hendaknya memahami perannya sebagai aktor utama dan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak antara lain yaitu pola asuh, pendekatan, perhatian serta pengawasan. Orangtua sebagai pendidik pertama anak berperan penting dalam penanaman nilai-nilai/moral-moral kebaikan dalam kehidupan. Orangtua harus menyadari bahwa mereka merupakan sosok tauladan atau contoh bagi anak-anaknya, sehingga orangtua diharapkan berkata dan bersikap baik didepan anak. Diharapkan kepada orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini. Walaupun orangtua sibuk bekerja, bukan berarti orangtua menjadi lepas tangan terhadap pengawasan anak. Ketika orangtua bekerja, sebisa mungkin untuk memantau dan tetap memperhatikan anak agar anak merasa tidak ditinggalkan atau tidak mendapat perhatian. Pendekatan oleh orang tua kepada anak juga tidak kalah pentingnya dalam perkembangan anak itu sendiri. Alangkah lebih baik jika orangtua mengenal dan dekat dengan teman-temannya, serta mengawasi perkembangannya. Bangun komunikasi dua arah, terbuka, dan kondusif antar orangtua dan anak, dengan cara mendengarkan keluhan kesah anak, menerima pendapat dari anak, memberikan masukan yang terbaik pada anak, sehingga anak tidak akan merasa takut untuk menceritakan apapun tentang perasaan atau permasalahannya. Agama merupakan pondasi utama dalam kehidupan. Oleh

karena itu hendaknya anak sejak dini sudah mengenal, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Masyarakat lebih sigap & segera melaporkan apabila mengetahui kejadian-kejadian melanggar hukum agar segera ditindak lanjuti oleh aparat setempat dan apabila pelaku sudah bebas, masyarakat hendaknya menerima pelaku kembali ke dalam masyarakat serta tidak mengucilkannya. Diharapkan pula untuk para penegak hukum di Indonesia lebih jeli lagi dalam menangani dan mengusut kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang melibatkan seorang anak. Para penegak hukum dapat melakukan sosialisasi terarah khusus untuk anak baik melalui sekolah-sekolah maupun ke masyarakat umum terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum. Adanya Undang-Undang Peradilan Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik dan yang tidak.